



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 204/E/KPT/2022  
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.26641>  
Volume 10, No. 3, 2025 (2007-2027)

---

## URGENSI SUMBER DAYA ALAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Lara Aziza Putri<sup>1</sup>, Rizal Fahlefi<sup>2</sup>, Erliati Siregar<sup>3</sup>,  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

[Laraazizaputri38@gmail.com](mailto:Laraazizaputri38@gmail.com)<sup>1</sup>, [rizalfahlefi@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:rizalfahlefi@uinmybatusangkar.ac.id)<sup>2</sup>,  
[erliatisiregar@gmail.com](mailto:erliatisiregar@gmail.com)<sup>3</sup>,

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi sumber daya alam (SDA) dalam perspektif ekonomi Islam melalui pendekatan deskriptif-analitis dan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari literatur-literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara deduktif dan induktif untuk merumuskan konsep-konsep utama pengelolaan SDA dalam kerangka ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, sumber daya alam bukan sekadar aset ekonomi, tetapi merupakan amanah yang harus dikelola secara adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Pembahasan menekankan bahwa prinsip kepemilikan dalam Islam bersifat terbatas dan kolektif; oleh karena itu, eksploitasi SDA harus memperhatikan nilai keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan keseimbangan antar-generasi. Prinsip maqashid syariah menjadi dasar penting dalam pengelolaan SDA untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem. Penelitian ini memperkuat kajian-kajian sebelumnya bahwa paradigma ekonomi Islam menawarkan alternatif etis dan berkeadilan dalam pengelolaan sumber daya alam di tengah krisis ekologi dan ketimpangan distribusi.

**Kata kunci:** Sumber Daya Alam, Ekonomi Islam, Keadilan, Keberlanjutan

### Abstract

This study aims to examine the urgency of natural resources (NR) from the perspective of Islamic economics through a descriptive-analytical approach and qualitative methods. Data were collected through a literature review of relevant sources and analyzed using both deductive and inductive reasoning to formulate key concepts of NR management within the framework of Islamic economics. The findings reveal that in Islamic economics, natural resources are not merely economic assets, but a trust (amanah) that must be managed fairly, sustainably, and with a focus on the public good (maslahah). The discussion emphasizes that ownership in Islam is limited and collective in nature; thus, the exploitation of natural resources must consider social

justice, environmental protection, and intergenerational balance. The principle of *maqashid syariah* serves as a foundational basis for natural resource management to ensure the sustainability of human life and ecosystems. This study reinforces previous research, asserting that the Islamic economic paradigm offers an ethical and just alternative for managing natural resources amidst ecological crises and distributional inequality.

**Keywords:** Natural Resources, Islamic Economics, Justice, Sustainability

## 1. Pendahuluan

Alam merupakan seluruh entitas ciptaan Allah selain Dzat dan sifatnya. Keberadaan alam mendahului penciptaan manusia, yang kemudian diberi mandat untuk mengelolanya secara bijaksana. Di dalam al-qur'an, alam digambarkan laksana sebuah kitab yang disusun oleh satu wujud yang arif, yang setiap baris dan katanya merupakan tanda kearifan penulis-Nya (Khairuddin, 2021). Terkait dengan persoalan ekonomi, alam tentunya sudah tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan manusia. Kegiatan ekonomi dan kehidupan manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan. Setiap individu, tanpa memandang latar belakang agama, bangsa, maupun negara, senantiasa terlibat dalam kegiatan ekonomi. Bagaimana tidak, sejak lahir setiap manusia sudah memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi menjadi sarana utama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (A & Syahminan, 2024).

Secara umum, kegiatan ekonomi mencakup tiga komponen utama yaitu produksi, distribusi dan konsumsi yang saling berkesinambungan. Dalam perkembangan ekonomi modern, kegiatan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme pasar, tetapi juga oleh kebijakan pemerintah serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya, baik alam maupun manusia (Supriadi, 2023). Dalam konteks ini, sumber daya alam tidak hanya diposisikan sebagai modal pembangunan (*resource-based economy*), tetapi juga sebagai sistem penyangga kehidupan yang menopang keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (Asmawi, 2021).

Dalam sistem pengelolaan sumber daya alam sering kali tidak berjalan sempurna dan mudah rusak akibat ulah manusia sendiri. Dalam praktiknya, banyak negara dan pelaku ekonomi yang mengadopsi prinsip ekonomi kapitalis, yang menciptakan situasi “ hukum rimba” dimana penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam lebih banyak didorong oleh kepentingan individu atau korporasi besar tanpa memperhatikan keadilan distribusi (Perwaatmadja. Karnaen A., 1996). Fakta dunia saat ini menunjukkan ketimpangan global yang nyata, dimana 1% orang terkaya menguasai lebih dari separuh kekayaan dunia, yang mana sangat bertentangan

dengan prinsip distribusi kekayaan dalam Islam (Setiawan. Sakina Rakhma Diah, 2025). Di Indonesia sendiri, kondisi serupa terjadi menurut *Managing Director Political Economy and Policy Studies* (PEPS), Anthony Budiawan mengatakan empat orang terkaya memiliki kekayaan yang setara bahkan melebihi gabungan kekayaan jutaan penduduk miskin (Situmorang. Anggun P., n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang liberal tidak menjadikan keadilan sosial dan kemaslahatan umum sebagai tujuan utama. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam muncul untuk mengatasi segala permasalahan ekonomi yang ada, baik dari produksi, distribusi ataupun konsumsi. Sehingga pada akhirnya dapat mengikis ketimpangan kekayaan dan ketidakadilan sistem yang berkembang saat ini (Khaf. Monzer, 1995) (Haneef. M. Aslam, 2010).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menelaah mengenai urgensi sumber daya alam dalam perspektif ekonomi Islam yang masih di dominasi oleh pendekatan normatif dan filosofis. Penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad, A., & Sulaiman, 2015) menyatakan bahwa sumber daya alam merupakan amanah dari Allah yang harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, dengan prinsip menghindari eksploitasi berlebihan (*israf*) dan mengutamakan kemaslahatan umum (*maslahah*). Selanjutnya, penelitian (Nurhadi, 2018) menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam agar tidak terjadi monopoli dan kerusakan lingkungan, serta perlunya kebijakan berbasis syariah sebagai landasan pengelolaan. Padahal, akses atas sumber daya adalah tema utama dalam ekonomi Islam.

Research gap dari penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara khusus mengintegrasikan urgensi pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif ekonomi Islam dengan konteks krisis ekologi global. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Ahmad dan Sulaiman (2015), lebih menekankan aspek normatif terkait amanah dan prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, namun belum menjelaskan secara rinci bagaimana implementasi prinsip tersebut dapat menjawab tantangan lingkungan modern. Selain itu, Nurhadi (2018) telah menggarisbawahi pentingnya kebijakan berbasis syariah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, namun belum menyentuh integrasi krisis global. Literatur yang ada juga masih terbatas dalam memberikan analisis konkret mengenai bagaimana ekonomi Islam dapat menjadi solusi alternatif dalam menghadapi krisis sumber daya alam secara global. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan pengetahuan teoritis dan praktis dalam membangun pengelolaan sumber daya alam berbasis ekonomi Islam yang tidak hanya adil dan berkelanjutan, tetapi juga kontekstual dan solutif terhadap permasalahan ekonomi global saat ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif ekonomi Islam yang terintegrasi dengan tantangan krisis

ekologi global. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti konsep *khalifah*, *maslahah*, serta keadilan distribusi dapat diimplementasikan dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan produksi sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fungsi strategis sumber daya alam dalam ekonomi Islam, baik sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas produksi dan distribusi, maupun sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan sosial. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya aspek sosial budaya dalam pemanfaatan sumber daya alam, di mana nilai-nilai kearifan lokal dan ajaran Islam memainkan peran penting dalam membentuk pola pengelolaan yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang urgensi sumber daya alam dalam perspektif ekonomi Islam yang berkaitan dengan sumber daya alam dalam lingkup ekonomi Islam, pemanfaatan dan produksi sumber daya alam secara berkelanjutan.

Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah amanah dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan secara bijaksana, tanpa eksploitasi yang berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Prinsip ini tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian lingkungan (Al-Qaradhawi, 2022). Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan agar manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi saat ini maupun yang akan datang (Hakim, 2012). Seperti dalam hal produksi, ada beberapa prinsip yang harus dipegang salah satunya yaitu mengenai halal dan haramnya sumber daya alam yang digunakan dalam kegiatan produksi. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya alam sering kali dilakukan dengan cara yang tidak berkelanjutan, sehingga menyebabkan degradasi lingkungan dan ketimpangan ekonomi (Khoerulloh et al., 2020). Oleh karena itu, ekonomi Islam menawarkan solusi melalui konsep keadilan distributif, keseimbangan ekologi, dan pemanfaatan sumber daya secara optimal tanpa merugikan pihak lain (Siddiqi, 1992).

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Metode dan pendekatan tersebut digunakan untuk menjelaskan kajian kepustakaan tentang urgensi sumber daya alam dalam perspektif ekonomi Islam. Sumber dan teknik pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan sumber literatur lainnya yang relevan dengan obyek yang diteliti. Teknik analisis data dilakukan secara deduktif dan induktif untuk menemukan rumusan konseptual tentang urgensi sumber daya alam dalam perspektif ekonomi Islam (Lexy J. M, 2017). Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh kesimpulan akhir untuk memperkuat dan mengembangkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Sumber Daya Alam Dalam Lingkup Ekonomi Islam**

Dalam perspektif ekonomi Islam, sumber daya alam (SDA) dipandang sebagai anugerah dan amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada manusia, SDA ini akan selalu ada selama alam ini ada untuk dikelola secara bertanggung jawab demi kemaslahatan umat (Antonio, 2001) SDA memiliki nilai ekonomi karena ia dapat dikembangkan dalam proses produksi untuk menyediakan barang dan jasa yang menunjang kebutuhan hidup manusia. Namun, dalam Islam, pemanfaatannya tidak hanya dinilai dari aspek ekonomi semata, melainkan juga dari sisi etika, keadilan, dan keberlanjutan (Chapra, 2000).

Menurut pandangan ilmiah ekonomi Islam, sesuatu baru bisa disebut SDA apabila memenuhi dua syarat utama: memiliki kemanfaatan yang halal dan tayyib serta dapat dimanfaatkan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau keterampilan yang tidak merusak lingkungan (Akhmad Fauzi, n.d.). Pandangan ini selaras dengan prinsip Islam yang mendorong manusia untuk menggali ilmu ('ilm) dan mengembangkan teknologi sebagai sarana untuk mengenali dan memanfaatkan ciptaan Allah secara optimal dan bertanggungjawab. SDA tidak diciptakan untuk dieksploitasi secara berlebihan, melainkan untuk dijaga, dimanfaatkan secara bijak, dan diwariskan kepada generasi mendatang. Allah SWT telah menyediakan sumber daya dalam berbagai bentuk dan jenis sebagai bentuk rahmat-Nya kepada manusia (Nasution, 2015) Maka, manusia berkewajiban untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan prinsip kebutuhan, bukan keserakahan, sebagaimana tertuang dalam firman-Nya: *"Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."* (QS. Al-A'raf: 31)

Dari sudut pandang ekonomi Islam, SDA adalah aset penting yang memiliki nilai duniawi dan ukhrawi. Artinya, pemanfaatannya tidak hanya bertujuan untuk kemaslahatan dunia semata, tetapi juga untuk mendapat keberkahan di akhirat. Oleh karena itu, setiap tindakan terhadap SDA harus memperhatikan prinsip *maslahah* (kemanfaatan umum), *keadilan distribusi*, dan *kelestarian lingkungan*. Islam memandang bahwa keadilan dalam pengelolaan SDA bukan hanya soal pemerataan ekonomi, tetapi juga tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa generasi mendatang tetap memiliki akses terhadap sumber daya tersebut (Dusuki, A. W., & Abozaid, 2007).

Allah juga memberikan keleluasaan bagi manusia untuk melakukan inovasi dalam pemanfaatan SDA. Sebagai contoh, transisi dari penggunaan minyak tanah ke gas merupakan bentuk adaptasi teknologi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, selama dilakukan dengan tujuan efisiensi, keberlanjutan, dan tidak merugikan pihak lain. Ini sejalan dengan prinsip *al-tathwīr wa al-ibdā'* (pengembangan dan inovasi) dalam ekonomi Islam yang tetap mengedepankan tanggung jawab spiritual dan sosial (Salleh, 2010).

Dengan demikian, alam adalah milik Allah, dan manusia hanyalah pengelola (*khalifah*) yang diberi amanah untuk menjaga dan mengelolanya tanpa eksploitasi. Urgensi SDA dalam ekonomi Islam tidak hanya mencakup aspek produktivitas ekonomi, tetapi juga dimensi etika, sosial, dan keberlanjutan. Setiap bentuk pemanfaatan SDA harus dilakukan dalam kerangka keadilan, keberlanjutan, dan orientasi ukhrawi, agar tercipta keseimbangan antara kemakmuran dunia dan keselamatan akhirat (Kamali, 2010).

Ada beberapa pandangan Islam terhadap sumber daya alam dalam ekonomi, yaitu:

**a. Fungsi Sumber Daya Alam dalam Pertumbuhan Ekonomi**

Potensi sumber daya alam ditegaskan dalam beberapa firman Allah SWT, di antaranya adalah sebagai berikut:

قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِيَنَّ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾

Artinya: “Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun' – “niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat” – “dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai” (Surat Nuh ayat 10-12)

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: “Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (Surat Al-A'raf ayat 96).

Dalam ayat tersebut, sumber daya alam disebutkan dengan kata: Bumi dinyatakan dengan *الأرض* dan langit *السَّمَاء*, tentunya dengan segala kandungan potensinya. Upaya pemanfaatan sumber daya alam harus menjaga kelestarian dan tidak merusaknya. Dengan pengelolaan dan pemanfaatannya dengan cara yang baik untuk kepentingan bersama. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat al-a'raf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.



Dalam kajian ekonomi Islam, pembahasan mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan sumber daya alam (SDA) tidak hanya dilihat dari sisi produksi dan efisiensi semata, tetapi juga dari aspek amanah, keadilan, dan keberlanjutan. Para ekonom konvensional umumnya memusatkan perhatian pada hubungan antara output dan faktor produksi seperti kapital dan tenaga kerja, sementara SDA sering kali dipandang sebagai faktor eksternal atau bahkan dianggap sebagai variabel pelengkap. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, SDA justru merupakan komponen utama dalam sistem produksi yang harus mendapat perhatian serius, baik secara material maupun spiritual (Kahf, 2003).

Meskipun peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan hidup memunculkan kekhawatiran terhadap kelangkaan SDA, Islam menolak anggapan bahwa SDA bersifat hakiki terbatas. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah menciptakan bumi dan isinya secara cukup dan seimbang untuk memenuhi kebutuhan manusia (Chapra, 2000). *"Dan Kami ciptakan segala sesuatu menurut ukuran (takaran)."* (QS. Al-Qamar: 49). Islam memandang bahwa permasalahan kelangkaan lebih terkait dengan distribusi dan moralitas manusia dalam mengelola sumber daya, bukan jumlah absolut SDA itu sendiri (Kamali, 2010).

Dalam kerangka ini, kelangkaan SDA bukan disebabkan oleh keterbatasan ciptaan Allah, melainkan oleh ketidakadilan distribusi, keserakahan, dan eksploitasi yang berlebihan (Sadeq, 1992). Ketika pertumbuhan ekonomi justru berbanding terbalik dengan keberadaan SDA, hal tersebut dilihat sebagai kegagalan moral dan sistem distribusi, bukan keniscayaan ekonomi. Islam menekankan bahwa tanggung jawab moral dan sistem distribusi yang adil adalah kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya (Chapra, 2000).

Ekonomi Islam menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diarahkan pada kemaslahatan dan harus mempertimbangkan dimensi duniawi dan ukhrawi. Pertumbuhan yang mengorbankan lingkungan atau merusak keseimbangan alam bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dan pada akhirnya akan menciptakan kehancuran sosial dan ekologis. Karena itu, pertumbuhan dalam ekonomi Islam tidak diukur semata-mata dengan peningkatan angka produksi atau konsumsi, tetapi juga oleh keadilan sosial, pemerataan akses terhadap SDA, dan pelestarian ekosistem (Dusuki, A. W., & Abozaid, 2007) (Salleh, 2010).

Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, SDA tidak hanya dipandang sebagai alat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai aset amanah yang harus dipelihara dan dioptimalkan secara etis. Pertumbuhan ekonomi yang sejati adalah pertumbuhan yang berkeselimbangan antara material dan spiritual, antara produksi dan pelestarian, antara dunia dan akhirat (Aida, n.d.). Firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 191 menyebutkan:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ قَوْلُنَا  
عَذَابَ النَّارِ ۝ (١٩١)

Artinya: ” (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): ”Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka ”.

Berkaitan dengan sumber daya alam di jelaskan dalam sabda Rasulullah Saw:

Artinya : *Dari anas bawa Rasulullah saw bersabda: Tidak ada seorang muslim pun yang menanam pohon atau memelihara tanaman, kemudian dimakan oleh burung, manusia atau binatang, ternak niscaya itu menjadi sedekah baginya.* Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari:2152, Muslim 2904, Tirmizi 1303, dan Ahmad 12038, 12529, 130636.

Hadits ini menganjurkan manusia untuk menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara produktif dan bermanfaat. Hadis ini mengandung pesan bahwa mengelola alam bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga ibadah yang berpahala. Dalam konteks ekonomi Islam, ini sejalan dengan konsep *al-intāʿj* (produksi), yaitu mengolah sesuatu yang telah diciptakan Allah agar memiliki nilai tambah dan kemanfaatan sosial. Tanah dan sumber daya alam tidak seharusnya dibiarkan terbengkalai, tetapi digunakan untuk kegiatan produktif seperti pertanian, perikanan, atau pembangunan yang mendukung kesejahteraan. Pemanfaatan SDA yang memberi manfaat bagi makhluk lain menunjukkan bahwa dalam Islam, produksi tidak hanya bernilai duniawi, tetapi juga ukhrawi, karena mencerminkan amanah, kebermanfaatan, dan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama (Muhammad Akrom Khan, 1997).

Dalam Islam, ada konsep yang disebut *Ihya' al-Mawat*, yang berarti menghidupkan tanah mati. Konsep ini berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dalam ekonomi, terutama dalam hal pengelolaan tanah. Prinsip ini didasarkan pada hadis yang menganjurkan agar tanah yang tidak digunakan dapat dimanfaatkan agar menjadi lebih produktif dan bermanfaat (Haneef, M. A., & Rane, 2013). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam riwayat lain bahwa Rasulullah Saw bersabda: Artinya: *Dari Aisyah ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa memakmurkan tanah yang tidak ada pemiliknya, maka ia lebih berhak memilikinya. “Sahabat 'Umrah berkata :Ketetapan ini telah diterapkan (dalam kebijakan negara) pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. (HR. Bukhari:2167 dan Ahmad:23737.*

Ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk selalu mengembangkan dan memanfaatkan lahan agar menjadi sumber daya yang produktif. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup dapat diraih



dengan kerja keras dan selalu memohon pertolongan kepada Allah SWT. Allah menjanjikan rezeki yang melimpah bagi mereka yang menjauhi kemaksiatan dan tetap berpegang teguh pada keimanan serta ketakwaan (Nasution, 2015).

Namun, jika kemaksiatan semakin merajalela dan masyarakat tidak taat kepada Tuhan, maka kehidupan mereka akan kehilangan ketenangan dan kestabilan. Ayat ini bukan berarti bahwa orang-orang kafir tidak bisa mencapai kemajuan ekonomi dan peradaban. Al-Qur'an sendiri menceritakan bagaimana masyarakat kafir pernah mengalami kemajuan, tetapi karena mereka menempuh jalan yang tidak benar, pada akhirnya mereka mengalami kehancuran (M. Arie Mooduto, 2009).

#### **b. Faktor Sosial Budaya dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Ekonomi**

Dalam ekonomi Islam, pemanfaatan sumber daya alam (SDA) tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan budaya masyarakat, karena keduanya merupakan bagian dari realitas kehidupan yang membentuk cara pandang manusia terhadap alam. Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan tanggung jawab dan adil, serta memperhatikan nilai-nilai budaya dan sosial yang tidak bertentangan dengan syariah (Kamali, 2010). Cara masyarakat memanfaatkan SDA sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, tradisi, serta sistem nilai yang mereka anut. Dalam masyarakat tradisional atau pra-industri, keterbatasan pengetahuan dan teknologi membuat alam dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan tak tersentuh, sehingga pola konsumsi dan produksi mereka cenderung terbatas pada kebutuhan dasar. Meskipun demikian, pola ini mencerminkan sikap hidup yang sederhana (*qana'ah*) dan tidak melampaui batas (*i'tidal*), yang sesuai dengan nilai Islam dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan (Intan Veronica et al., 2022).

Sebaliknya, dalam masyarakat modern yang lebih industrial dan berteknologi maju, pemanfaatan SDA menjadi lebih aktif dan sistematis. Pengetahuan dan teknologi digunakan untuk mengeksplorasi dan mengoptimalkan potensi SDA. Dalam ekonomi Islam, pengembangan teknologi ini diperbolehkan dan bahkan dianjurkan sebagai bagian dari *ijtihad mu'asir* (kreativitas kontemporer), selama tidak merusak alam dan tetap menjaga prinsip *maslahah* (kemanfaatan umum). Sistem-sistem pertanian berkelanjutan seperti rotasi tanaman, terasering, dan irigasi mencerminkan penerapan prinsip keberlanjutan (*istidāmah*), yaitu bagaimana manusia memanfaatkan SDA secara efisien tanpa merusaknya, demi kemaslahatan generasi sekarang dan masa depan (Chapra, 2000). Ini sejalan dengan prinsip Islam bahwa manusia adalah *khalifah* di bumi yang bertugas memakmurkan dan melestarikan lingkungan, sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an: "*Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya...*" (QS. Hud: 61)

Selain aspek teknologi, keyakinan agama juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat. Dalam ekonomi Islam, nilai-nilai syariah membentuk batasan konsumsi (*tahdīd al-istihlāk*) dan produksi. Larangan mengonsumsi daging babi atau praktik riba, misalnya, bukan hanya berdimensi spiritual, tetapi juga berdampak pada struktur ekonomi masyarakat. Nilai ini turut menentukan pembagian kerja, sektor yang halal untuk dikelola, serta tata kelola SDA yang diperbolehkan menurut syariat. Oleh karena itu, faktor sosial budaya dalam ekonomi Islam tidak hanya dipandang sebagai warisan tradisi, tetapi juga sebagai elemen normatif yang membentuk perilaku ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan (Ismail Nawawi, 2012).

### **3.2 Urgensi dan Peran Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Islam**

#### **a. Urgensi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Islam**

##### **1. Sumber daya alam sebagai amanah dan kepemilikan bersama**

Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam bukanlah milik individu atau kelompok tertentu, tetapi merupakan milik bersama yang harus dimanfaatkan secara adil. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW: "*Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.*" (HR. Abu Dawud).

Dari sisi ekonomi, ini berarti bahwa pemerintah berperan sebagai pengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dan privatisasi sumber daya alam harus dibatasi terutama pada sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti air, energi dan hutan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Chapra, 2008) yang menyatakan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, negara berhak mengelola sumber daya alam dengan prinsip keadilan untuk menghindari ketimpangan ekonomi dan eksploitasi berlebihan.

##### **2. Sumber daya alam sebagai faktor produksi dalam perekonomian Islam**

Dalam teori ekonomi Islam, sumber daya alam termasuk dalam faktor produksi utama selain tenaga kerja (*al-ʿamal*) dan modal (*ar-raʿsul maal*). Sumber daya alam menjadi input penting dalam sektor pertanian seperti lahan subur dan air sebagai sumber pangan, industri minyak, gas dan hasil tambang sebagai bahan baku produksi dan perdagangan seperti rempah-rempah dan kayu menjadi komoditas ekspor yang meningkatkan perekonomian. Menurut (Iqbal, Z., & Mirakhor, 2013), sumber daya alam dalam ekonomi Islam harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk segelintir orang.

Ekonomi Islam tidak mengenal prinsip *kepuasan tak terbatas* sebagai dasar perilaku konsumsi dan produksi. Sebaliknya, Islam mengajarkan nilai *qanaʿah* (merasa cukup) dan *zuhud* (tidak rakus terhadap dunia), yang dapat menjadi solusi terhadap kecenderungan eksploitasi berlebihan. Pemanfaatan SDA harus berdasarkan prinsip

*al-intāj al-mustadām* (produksi berkelanjutan) dan *hifz al-bi'ah* (penjagaan lingkungan), sehingga proses produksi tidak hanya mengejar output jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan ciptaan Allah dan kesejahteraan generasi mendatang (Haneef, M. A., & Rane, 2013). Dengan demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan sumber daya alam bertujuan bukan sekadar memenuhi permintaan pasar, tetapi untuk menjaga keseimbangan ekologis, mencegah kerusakan, dan mencapai keadilan sosial, semuanya dalam bingkai ibadah kepada Allah SWT (Marlia Satro, Eko Gani, 2023).

### 3. Konsep keberlanjutan dan larangan eksploitasi berlebihan

Islam melarang eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang dapat merusak keseimbangan alam. Prinsip ini sesuai dengan konsep *al-mizan* (keseimbangan) dalam QS. Ar-Rahman:7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۖ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

Artinya: *"Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas dalam neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu."*

Menurut (Nasr, 2010), sistem ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan ekonomi. Oleh karena itu, konsep ekonomi hijau dan ekonomi sirkular sangat relevan dalam ekonomi Islam, dimana penggunaan energi terbarukan dan daur ulang sumber daya harus dioptimalkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, integrasi prinsip ekonomi hijau dan sirkular ke dalam kerangka ekonomi Islam adalah bentuk implementasi dari nilai-nilai syariah dalam pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam, menghindari kerusakan (*fasād*), dan menjamin kemaslahatan umat manusia lintas generasi (Wildan Abdillah, 2015).

### 4. Sumber daya alam dan keseimbangan ekonomi makro

Dalam ekonomi makro, sumber daya alam (SDA) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. SDA bukan hanya menjadi komponen utama dalam proses produksi, tetapi juga memengaruhi variabel makroekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, serta pendapatan negara. Menurut (Khan, 1994), pengelolaan SDA yang buruk dapat menjadi pemicu inflasi, terutama jika terjadi kenaikan harga bahan baku akibat kelangkaan atau ketidakseimbangan pasokan. Sebaliknya, kebijakan fiskal dan moneter yang berbasis pengelolaan SDA yang baik dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi gejolak eksternal seperti krisis global atau fluktuasi harga komoditas dunia.

Dalam kerangka ekonomi Islam, pengelolaan SDA tidak boleh dilakukan semata-mata untuk kepentingan jangka pendek atau demi keuntungan segelintir pihak. SDA dipandang sebagai amanah dari Allah SWT, yang harus dikelola dengan prinsip *maslahah 'adl* dan *istidāmah*. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi dalam memastikan bahwa pemanfaatan SDA tidak menimbulkan ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, maupun krisis ekonomi berkepanjangan. Dari perspektif ekonomi makro, sumber daya alam berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Pengelolaan sumber daya yang buruk dapat menyebabkan inflasi akibat kenaikan harga bahan baku, sementara kebijakan fiskal dan moneter berbasis sumber daya alam dapat membantu meningkatkan ketahanan ekonomi dalam menghadapi krisis global (Nasution, 2015).

Dalam Q.S al -a'raf ayat 56, Ayat ini menjadi peringatan bahwa kebijakan ekonomi makro yang merusak lingkungan atau mengeksploitasi SDA tanpa kendali adalah bentuk pengkhianatan terhadap fungsi kekhalifahan manusia di bumi. Oleh karena itu, ekonomi Islam menekankan perlunya pendekatan kebijakan yang holistik dan berimbang, di mana SDA tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai alat keberkahan yang harus digunakan untuk mencapai kesejahteraan kolektif (*falāh*), baik di dunia maupun akhirat (Kamali, 2010).

Secara praktis, ini berarti bahwa negara Islam harus menyusun kebijakan fiskal yang adil dalam distribusi hasil SDA (seperti zakat hasil pertanian, tambang, atau hutan), serta menjaga stabilitas harga dengan menghindari praktik monopoli dan spekulasi (*gharar* dan *ihtikār*). Sementara dari sisi moneter, pengelolaan hasil SDA dapat digunakan untuk memperkuat cadangan devisa, mendukung sektor riil, dan mengurangi ketergantungan terhadap sistem riba yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, ekonomi Islam menyediakan kerangka konseptual yang kokoh untuk menjadikan SDA sebagai instrumen stabilitas makroekonomi, sekaligus sebagai wahana ibadah dan pemakmuran bumi dalam jangka panjang (Khan, 1994).

#### **b. Peran Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Sistem perekonomian Islam, merupakan alternatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memanfaatkan sumber daya alam seperti mengelola atau menggarap lahan mati (Rahman, 1995). Pada masa awal Islam, khalifah sebagai pimpinan berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti menyediakan bantuan khusus kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara arif dan bijak (Iqbal, 2020). Khalifah memberikan tanah serta bantuan kepada masyarakat untuk dapat mengelola sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan umat. Sistem ekonomi Islam menjelaskan juga tata cara serta mekanisme pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berlebihan, seperti

halnya dalam mengatur konsep produksi sumber daya alam sebagaimana sesuai dengan kebutuhan (Badriyyah Djula, 1997).

Ekonomi Islam mengakui bahwa peran SDA dalam pemanfaatannya tidak boleh lepas dari prinsip *amanah* dan tanggung jawab sebagai *khalifah* di bumi. Semakin banyak jenis dan volume SDA yang dapat dimanfaatkan akibat kemajuan ekonomi, maka semakin besar pula potensi penyalahgunaan dan eksploitasi berlebihan. Oleh karena itu, kekhawatiran bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan kelangkaan atau kerusakan SDA terutama sumber daya tak terbarukan seperti cadangan mineral dan bahan bakar fosil harus disikapi dengan prinsip *maslahah*, *i'tidal* (keseimbangan), dan *hifz al-bi'ah* (penjagaan lingkungan) (Salleh, 2010).

Ekonomi Islam tidak hanya menekankan efisiensi dan pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan dan keadilan lintas generasi. Oleh karena itu, bahkan sumber daya yang dapat diperbarui seperti air dan hutan harus dikelola berdasarkan prinsip *istikhlāf* (pengelolaan amanah), agar tidak menjadi langka karena eksploitasi tanpa batas (Kamali, 2010). Meskipun teknologi dapat mengurangi ketergantungan terhadap SDA secara relatif, kewajiban syar'i untuk menjaga dan memanfaatkannya secara berkelanjutan tetap berlaku. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, SDA dipandang bukan hanya sebagai input produksi, tetapi sebagai *amanah ilāhiyyah* yang harus dikelola secara adil dan efisien untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (*falāh*) (Haneef, M. A., & Rane, 2013).

Dalam perspektif ekonomi Islam, menjaga sumber daya alam (SDA) adalah bagian integral dari misi manusia sebagai *khalifah fil ardh* pemakmur dan penjaga bumi. Sejalan dengan pernyataan (Akhmad Fauzi, n.d.), terdapat tiga peran utama dalam menjaga sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan:

Pertama, dari aspek moral, Islam menekankan pentingnya tanggung jawab lintas generasi. SDA yang dinikmati oleh generasi sekarang bukanlah milik mutlak mereka, melainkan titipan dari Allah SWT yang juga menjadi hak generasi mendatang. Oleh karena itu, mengeksploitasi SDA secara berlebihan hingga menimbulkan kerusakan atau kelangkaan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Allah SWT berfirman: "*Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi, kemudian Kami akan lihat bagaimana kamu berbuat.*" (QS. Yunus: 14). Kewajiban moral ini juga mencerminkan prinsip *maslahah mursalah* dalam maqashid syariah, yaitu menjaga kemaslahatan umum termasuk untuk generasi yang akan datang.

Kedua, dari sisi ekologi, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ciptaan Allah. Keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis seperti tanah, dan air merupakan bagian dari sistem *mīzān* (keseimbangan) yang tidak boleh dirusak. Aktivitas ekonomi yang merusak ekosistem bertentangan dengan prinsip *hifz*

*al-bi'ah* (penjagaan lingkungan). Islam mengajarkan bahwa keberadaan makhluk lain bukan sekadar objek ekonomi, tetapi juga bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan memiliki nilai intrinsik. Oleh karena itu, kegiatan produksi dan konsumsi harus memperhatikan dampaknya terhadap fungsi ekologis dan tidak boleh mengabaikan keseimbangan alam yang telah ditetapkan oleh-Nya.

Ketiga, dari sisi ekonomi, ekonomi Islam memandang pembangunan berkelanjutan tidak hanya dari ukuran kesejahteraan materi antar generasi, tetapi juga dari keadilan distribusi, etika pemanfaatan sumber daya, dan keberkahan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kelestarian alam, karena itu bertentangan dengan prinsip *istidāmah* (keberlanjutan) dan *tawazun* (keseimbangan). Ekonomi Islam juga mengkritisi pendekatan kapitalistik yang hanya mengukur kesejahteraan melalui angka PDB atau pendapatan per kapita, tanpa memperhatikan kehancuran lingkungan dan ketimpangan yang ditimbulkan. Dalam Islam, ukuran kesejahteraan sejati (*falāh*) mencakup dimensi spiritual, sosial, dan ekologis, bukan hanya indikator ekonomi formal.

Dengan demikian, dalam pandangan ekonomi Islam, menjaga SDA adalah kewajiban moral, ekologis, dan ekonomi yang harus dijalankan secara holistik demi mewujudkan keadilan antar generasi dan kesejahteraan yang di ridhoi oleh Allah SWT. Setiap bentuk transisi energi seharusnya tidak dibayar dengan kerusakan ekologis dan penderitaan sosial. Setiap perubahan harus berpijak pada nilai keberlanjutan, keadilan ekologis, sosial, dan spritual serta bertujuan tidak hanya menciptakan manfaat duniawi, tetapi juga maslahat ukhrawi.

### 3.3 Sifat dan Macam Sumber Daya Alam

Dalam perspektif ekonomi Islam, sumber daya alam bersifat dinamis, bukan tetap atau statis. Meski jumlah fisiknya bisa tampak tetap, nilai manfaat dan penggunaannya berubah seiring dengan perkembangan zaman. Dalam ekonomi Islam, pemanfaatan sumber daya alam sangat dipengaruhi oleh teknologi dan inovasi halal yang dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam mengelola sumber daya alam. Kemudian, sikap dan etika manusia serta perubahan permintaan pasar. Meski Islam mengakui hukum penawaran dan permintaan, SDA tetap harus dimanfaatkan untuk kebaikan bersama (*maslahah*), bukan hanya demi keuntungan individu atau kelompok tertentu. Permintaan yang bertentangan dengan syariah tidak boleh menjadi dasar pemanfaatan SDA (Irawan, 1992).

Dalam perspektif ekonomi Islam, sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: (Chapra, 2000)

- a) Sumber daya alam yang tidak habis (*inexhaustible natural resources*) seperti cahaya matahari dan udara, sebagai tanda kekuasaan Allah yang tak terbatas.



- b) Sumber daya alam yang dapat diperbarui (*renewable natural resources*) seperti air, hutan dan tanah, yang harus dikelola dengan prinsip tanggung jawab dan tidak berlebihan (*israf*).
- c) Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (*non-renewable or stock natural resources*) terdiri dari sumber daya seperti mineral dan minyak bumi, yang penggunaannya harus hemat dan di prioritaskan untuk kemaslahatan bersama.

Islam menekankan bahwa meskipun suatu sumber daya alam bersifat terbarukan, seperti air, tanah, laut dan hutan, ia tetap dapat menjadi langka atau bahkan tidak lagi bermanfaat jika dieksploitasi secara *zalim* dan tanpa mempertimbangkan prinsip keseimbangan (*mīzān*) yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam kasus seperti transisi energi global menuju energi bersih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan memang membutuhkan *critical minerals* seperti nikel. Nikel digunakan dalam baterai kendaraan listrik dan teknologi energi ramah lingkungan. Namun, ada ironi besar di balik narasi “energi hijau”: penambangan yang destruktif justru mengorbankan ekosistem yang rapuh, seperti laut dan pulau-pulau kecil, dan masyarakat pesisir yang hidup bergantung pada alam. Eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan kerusakan ekologis bukan hanya bentuk pelanggaran etika lingkungan, tetapi juga termasuk dosa karena bertentangan dengan amanah manusia sebagai *khalifah fil ardh*. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan alam dalam Islam bukan sekadar kewajiban ekologis, tetapi juga bentuk ibadah dan penghormatan terhadap ciptaan Allah SWT. Jadi, sumber daya alam tidak benar-benar “punah” secara mutlak menurut pandangan Islam, karena Allah telah menciptakan bumi dengan cukup untuk kebutuhan manusia. Namun, ketersediaannya bisa “terbatas” secara fungsional ketika manusia melanggar prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaannya (*fasād*) (Irawan, 1992).

### 3.4 Teori dan Konflik Sumber Daya Alam di Indonesia

#### Teori Homo Islamicus

Dalam perspektif ekonomi Islam, manusia dipandang sebagai homo Islamicus yaitu makhluk rasional yang tunduk pada nilai-nilai ilahiyah, bukan sekedar makhluk ekonomi yang mengejar keuntungan pribadi tanpa batas. homo islamicus bertindak berdasarkan prinsip *maslahah* (kemanfaatan bersama), *adl* (keadilan), dan *amanah* (tanggung jawab moral). Islam mengajarkan bahwa bumi dan segala sumber dayanya adalah amanah dari Allah yang harus dikelola dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Ketika manusia melampaui batas dengan menguasai sumber daya secara berlebihan, seperti dalam kasus eksploitasi hutan, maka sesungguhnya ia telah mengkhianati peran kekhalifahannya (Chapra, 2000).

Contoh nyata di Indonesia adalah kebijakan pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada korporasi besar dan investor asing. Meskipun kebijakan ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan devisa negara, ia kerap mengabaikan keadilan distributif. Dalam kerangka *homo islamicus*, kebijakan tersebut melanggar prinsip *maslahah* karena manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh kelompok elit, sementara masyarakat adat kehilangan hak akses terhadap hutan yang menjadi bagian dari kehidupan dan tradisi mereka (Barr, C., Resosudarmo, I. A. P., Dermawan, A., & McCarthy, 2001). Program kompensasi seperti reboisasi dan pembinaan desa hutan pun seringkali tidak menyentuh akar masalah. Dalam banyak kasus, program ini gagal karena tidak dilandasi nilai *amanah* dan *ikhlas* dalam implementasinya. Ketika pengelolaan SDA dilakukan hanya demi keuntungan duniawi tanpa memperhatikan moralitas Islam, maka yang terjadi adalah kerusakan di muka bumi, sebagaimana diperingatkan dalam Al-Qur'an (QS. Ar-Rum: 41).

Kemudian, seperti yang terjadi baru-baru ini dalam kasus pencemaran laut di Teluk Weda dan Kabaena, tampak jelas bahwa logika *Homo Economicus* masih mendominasi. Eksploitasi nikel demi memenuhi kebutuhan industri energi global, meskipun secara ekonomi menghasilkan nilai ekspor dan menarik investasi asing, telah menyebabkan kerugian eksternal (*negative externalities*) yang signifikan bagi masyarakat lokal.

Secara ekonomi, kondisi ini menunjukkan adanya *market failure*, yakni ketika mekanisme pasar gagal memasukkan biaya lingkungan dan sosial ke dalam harga produksi. Masyarakat adat Sawai dan suku Bajau, yang menggantungkan hidup dari laut, kini harus menanggung biaya yang tidak mereka sebabkan: pencemaran logam berat, hilangnya ikan, gangguan kesehatan, dan kerusakan budaya maritim. Jika prinsip *Homo Islamicus* diterapkan oleh para pelaku industri dan regulator, maka analisis keekonomian tidak berhenti pada keuntungan material (*profit*), tetapi juga mempertimbangkan total *welfare* yakni kesejahteraan menyeluruh yang mencakup keberlanjutan lingkungan, keadilan distribusi, dan perlindungan hak masyarakat rentan.

Dalam kerangka itu, biaya sosial atas kerusakan laut seharusnya menjadi faktor utama dalam perhitungan ekonomi tambang. Kebijakan investasi harus dikawal dengan prinsip *maslahah* dan *'adl*, termasuk dalam bentuk internalisasi biaya eksternal melalui pajak lingkungan, kompensasi atas kerusakan, atau pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Seorang *Homo Islamicus* tidak akan membenarkan aktivitas ekonomi yang merugikan sebagian pihak demi keuntungan segelintir pelaku industri, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai istislah (mewujudkan kemaslahatan) dan mudarat (menolak kerusakan).

Dengan demikian, teori Homo Islamicus memberikan fondasi moral dan analitis bagi sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berkelanjutan. Dalam kasus Teluk Weda dan Kabaena, laut tidak pernah memilih menjadi korban. Tetapi manusialah yang dengan keserakahan mengubah laut dari sumber kehidupan menjadi lautan racun, pendekatan ini menuntut adanya pergeseran paradigma: dari eksploitasi ekstraktif menuju pengelolaan partisipatif yang mengakui laut sebagai warisan ilahi, bukan objek eksploitasi pasar.

Islam mengajarkan bahwa pemanfaatan alam harus selaras dengan prinsip *kifayah* (kecukupan) dan *tawazun* (keseimbangan). Ketimpangan dalam distribusi manfaat SDA, konflik sosial, dan kerusakan ekologis sebagaimana yang terjadi dalam kasus eksploitasi hutan, menunjukkan betapa jauhnya praktik ini dari nilai-nilai homo islamicus. Dalam jangka panjang, keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh segelintir pihak tidak akan mampu menutupi kerugian sosial dan ekologis yang ditanggung oleh masyarakat lokal dan generasi mendatang (Kartodihardjo, H., & Supriono, 2000).

Dalam kerangka ekonomi Islam, kelangkaan dan kemerosotan sumber daya alam bukanlah realitas absolut, melainkan konsekuensi dari perilaku manusia yang menyimpang dari fungsi kekhalifahan. Islam meyakini bahwa Allah SWT menciptakan bumi dan seluruh sumber dayanya dalam keadaan cukup, seimbang, dan tidak akan habis hingga akhir zaman (QS. Al-Hijr: 19–20, QS. Ibrahim: 32–34). Maka, sumber daya alam bukan bersifat langka secara ontologis, melainkan menjadi tampak langka karena distribusi yang tidak adil, eksploitasi berlebihan, dan konsumsi yang melampaui batas (*israf*).

Pendekatan ini sejalan dengan konsep Homo Islamicus, yakni manusia sebagai makhluk ekonomi yang tunduk pada nilai-nilai spiritual dan etika Islam. Dalam menghadapi kelangkaan, Homo Islamicus tidak bereaksi dengan kompetisi destruktif sebagaimana dijelaskan dalam teori scarce resource wars, tetapi justru memperkuat nilai qana'ah (kepuasan diri), amanah (tanggung jawab), dan mas'uliyah (akuntabilitas terhadap Allah). Perilaku ekonomi diarahkan bukan untuk menumpuk, melainkan untuk berbagi, melestarikan, dan menciptakan kemaslahatan kolektif (*maslahah 'ammah*).

Distribusi sumber daya dalam ekonomi Islam tidak didasarkan pada mekanisme kompetitif bebas yang membolehkan ketimpangan struktural. Islam menolak model alokasi seperti "first come, first serve" jika hasilnya merugikan pihak yang lebih lemah. Sebagai gantinya, prinsip keadilan distributif dan keseimbangan sosial diterapkan agar kebutuhan dasar seluruh masyarakat terpenuhi. Setiap tindakan terhadap sumber daya juga harus mempertimbangkan tujuan utama syariat (*maqashid al-shariah*), seperti menjaga kehidupan, harta, keturunan, dan lingkungan.

Dengan demikian, teori kelangkaan dalam ekonomi Islam bukanlah fondasi utama sebagaimana dalam ekonomi konvensional. Islam menempatkan tanggung jawab manusia sebagai pusat perhatian. Jika sumber daya terlihat langka, itu adalah dampak dari ketidakadilan dan perilaku manusia, bukan karena Allah menciptakannya secara terbatas. Oleh karena itu, solusi terhadap kelangkaan dalam pandangan Homo Islamicus adalah melalui reformasi moral, distribusi adil, dan pengelolaan sumber daya berbasis iman dan etika Islam.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

Sumber daya alam bisa diartikan sebagai kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia, sumber daya alam akan berkembang dan akan terus dibutuhkan seiring perkembangan teknologi.

Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestariannya karena sebagian sumber daya alam bersifat terbatas. Maka untuk kelangsungan hidup manusia perlu diadakan tindakan yang bijaksana dan disertai dengan kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga.

Bersamaan dengan perkembangan ekonomi maka semakin tinggi pula kebutuhan akan sumber daya alam. Baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat di perbaharui. Islam memberikan kebebasan untuk mengelola sumber daya yang melimpah namun harus tetap memperhatikan keseimbangan alam dan memiliki batas, tidak eksploitatif namun proporsional agar sumber daya alam tetap terjaga kelestariannya. Anda tuliskan temuan-temuan atau kesimpulan serta saran Anda di sini. Jika Anda merasa kesimpulan tersebut perlu diberi nomor, silahkan menggunakan dengan cara biasa.

#### **5. Daftar Pustaka**

- A, A. E., & Syahminan, M. (2024). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Al- Quran Dari Perspektif Isu Lingkungan ( Kajian Tafsir Al-Misbah )*. 15(2), 1656–1666.
- Ahmad, A., & Sulaiman, M. (2015). Peran sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan menurut perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 123–135.
- Aida, A. (n.d.). *Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam*. 1–24.
- Akhmad Fauzi. (n.d.). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*.
- Al-Qaradhwai, Y. (2022). *Norma dan etika ekonomi Islam*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asmawi, M. (2021). Problems of the Islamic World Economy. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 1–10.  
<https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1350>

- Badriyyah Djula. (1997). Sumber Daya Alam dan Pertumbuhan Ekonomi. *Ekonomi Dan Bisnis*.
- Barr, C., Resosudarmo, I. A. P., Dermawan, A., & McCarthy, J. (2001). *Decentralization of Forest Administration in Indonesia: Implications for Forest Sustainability, Economic Development and Community Livelihoods*. Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A critical appraisal of the challenges of realizing maqasid al-shari'ah in Islamic banking and finance. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 15(2), 143–165.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-prinsip ekonomi islam*.
- Haneef, M. A., & Rane, H. (2013). *Islamic perspectives on sustainable development*. In Z. Sardar (Ed.), *Muslim futures: 2020 visions*. London: Pluto Press.
- Haneef, M. Aslam. (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*.
- Intan Veronica, D., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Dalam Persepektif Ekonomi Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 200–210. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.391>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2013). *Economic Development and Islamic Finance*. The World Bank.
- Iqbal, I. (2020). Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 8–21. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i1.63>
- Irawan, P. (1992). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*.
- Ismail Nawawi. (2012). *Isu-Isu Ekonomi Islam Nalar Bisnis*.
- Kahf, M. (2003). *Islamic economics: What went wrong? Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI)*.
- Kamali, M. H. (2010). *The right to environment in Islam*. In UNEP & ISESCO, *Islam and the environment*. Nairobi: UNEP.
- Kartodihardjo, H., & Supriono, A. (2000). *Dampak Pembangunan Sektor Kehutanan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pedesaan*.
- Khaf. Monzer. (1995). *The Islamic Economy: Analytical of the Funchtioning of the Islamic Economic System, Terjemahan Machnun Husein, Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*.
- Khairuddin, K. (2021). *Konsepsi Islam Tentang Alam Dan Implikasinya Pada*

- Pendidikan*. 9(2), 150–164.
- Khan, M. A. (1994). *An Introduction to Islamic Economics*.
- Khoerulloh, A. K., Sobana, D. H., Asih, V. S., & Yusup, D. K. (2020). *Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam*. 1–11.
- Lexy J. M. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- M. Arie Mooduto. (2009). *Saatnya Hijrah Ke Ekonomi Syariah*.
- Marlia Satro, Eko Gani, Y. (2023). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam*. 59–72.
- Muhammad Akrom Khan. (1997). *Ajaran Nabi Muhammad Saw tentang Ekonomi*.
- Nasr, S. H. (2010). *Islam and the Environmental Crisis*.
- Nasution, M. N. (2015). *Ekonomi sumber daya alam dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nurhadi, N. (2018). Implementasi prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan sumber daya alam di negara berkembang. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Islam*, 10(1), 45–60.
- Perwaatmadja. Karnaen A. (1996). *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*.
- Rahman, A. (1995). *Economic Doctrines of Islam, (Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2, Terj (Nastangin dan Soeroyo:*
- Sadeq, A. H. M. (1992). *Resource scarcity: An Islamic perspective*. *Humanomics*.
- Salleh, M. S. J. of U. (2010). Sustainability from an Islamic perspective: Meaning, implications, and policy. *Journal of Usuluddin*, 32, 147–172.
- Setiawan. Sakina Rakhma Diah. (2025). *1 Persen Orang Kuasai Separuh Kekayaan di Dunia, dalam <https://ekonomi.kompas.com> diakses tanggal 06 Maret 2025*.
- Siddiqi, M. N. (1992). *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*.
- Situmorang. Anggun P. (n.d.). Ketimpangan Ekonomi, Harta 4 Orang Terkaya RI Setara Milik 100 Juta Penduduk Miskin”, dalam <https://www.merdeka.com/>. Diakses tanggal 06 Maret 2025. 2025.
- Supriadi, B. (2023). Budidaya Arwana Di Danau Lindung Empangau Perspektif Ekonomi Islam Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Of Economy*, 1(1), 55–63.
- Wildan Abdillah. (2015). *Urgensi Keberlanjutan Ekonomi Berlandaskan Tauhid Menurut Tinjauan Pemikiran Masudul Alam Choudhury, dalam skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.